

KUHP BARU, KEJAHATAN LAMA: POTENSI PEMBUNUHAN DEMI KEHORMATAN (*HONOR KILLING*) DI INDONESIA DAN MITOLOGI REFORMASI PIDANA

Zul Khaidir Kadir¹, Adi Suriadi², Muhammad Al Hidayat Ridwan³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji potensi pembunuhan demi kehormatan (*honor killing*) di Indonesia dalam lanskap KUHP baru, dengan menilai jarak antara pembaruan kodifikasi dan cara perkara kekerasan berbasis kehormatan ditangani dalam praktik. Pembunuhan demi kehormatan dipahami sebagai pembunuhan yang didorong klaim pemulihan martabat keluarga atau kelompok, berjalan melalui kontrol, ancaman, dan isolasi korban, serta memperoleh toleransi sosial yang mendorong pengaburan motif. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk memetakan titik rawan pembacaan perkara ketika pembunuhan diperlakukan sebagai konflik domestik atau persoalan moral, sehingga perlindungan korban dan saksi melemah dan risiko impunitas meningkat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan utama tidak terletak pada ketersediaan delik pembunuhan, melainkan pada absennya standar identifikasi motif kehormatan dan lemahnya protokol mitigasi tekanan keluarga serta komunitas. Artikel ini merumuskan indikator operasional untuk deteksi dini dan mengusulkan penguatan tata kelola perkara, protokol perlindungan, serta pembatasan penyelesaian informal yang memulihkan reputasi pelaku.

Kata Kunci: *Honor Killing*; Kebijakan Kriminal; KUHP Baru.

1. Pendahuluan

KUHP baru diposisikan sebagai penanda pembaruan hukum pidana nasional, seolah perubahan teks dengan sendirinya menggeser pola kekerasan yang mengakar dalam relasi sosial. Cara pandang tersebut membentuk rasa aman yang semu, karena menempatkan kodifikasi sebagai solusi final, sementara kekerasan yang disokong norma keluarga, tekanan komunitas, dan kontrol moral atas tubuh masih bekerja melalui mekanisme yang tidak selalu tersentuh oleh pembaruan rumusan delik. Sebagian rumusan dalam KUHP baru berisiko menghadirkan ruang interpretasi yang lentur dan membuka peluang penegakan selektif, terutama ketika perkara yang menyangkut relasi intim dan moralitas publik diproses dalam lingkungan sosial yang sarat bias gender (Durose & Lowndes, 2024). Dalam konteks ini, agenda reformasi pidana memerlukan pembaruan pasal yang diukur bukan hanya dari kepadatan normanya, melainkan dari bagaimana norma itu akan dikaji dan dipraktikkan ketika berhadapan dengan konflik nilai di tingkat keluarga dan komunitas (Cook et al., 2026).

Isu pembunuhan demi kehormatan, atau yang lebih akrab secara global disebut *honor killing* memperlihatkan dengan jelas batas-batas optimisme kodifikasi. Sebagai istilah, *honor killing* belum menjadi kategori delik yang dikodifikasi secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia (Mappaselleng & Kadir, 2025). Namun ketiadaan label tidak dapat dipersamakan dengan ketiadaan risiko. *Honor killing* merujuk pada pembunuhan yang didorong klaim pemulihan kehormatan keluarga atau kelompok, dan pembedanya tidak jarang berakar pada disiplin sosial yang dilekatkan pada reputasi, relasi intim, serta kontrol atas tubuh perempuan (Kadir, 2025). Persoalan utamanya bukan pada tersedia atau tidaknya pasal pembunuhan, sebab delik pembunuhan selalu dapat digunakan. Persoalan yang lebih menentukan terletak pada cara perkara dibingkai sejak awal. Pembunuhan dapat dilaporkan, diselidiki, dan diproses sebagai “konflik domestik”, “urusan keluarga”, atau “letupan emosi” secara moral. Ketika bingkai tersebut menguasai narasi perkara, motif kehormatan cenderung tersamarkan, posisi korban melemah, saksi enggan memberi keterangan, dan komunitas dapat memproduksi solidaritas yang menekan proses hukum. Di momen itulah reformasi pidana berisiko menjadi mitos, karena hukum tampak modern di atas kertas, tetapi praktik sosial mendorong penanganan perkara ke jalur kompromi, pengaburan, atau pembedaan.

Isu *honor killing* juga relevan ketika KUHP baru membuka ruang bagi “hukum yang hidup” dan pengakuan terhadap norma sosial tertentu. Dalam kerangka teoritis, pengakuan tersebut dapat dipandang sebagai upaya merespons pluralitas. Namun dalam kerangka kebijakan kriminal, pengakuan terhadap norma sosial memiliki konsekuensi dapat memperkuat legitimasi negara terhadap nilai-nilai komunal, tetapi sekaligus berisiko menguatkan norma yang memproduksi subordinasi korban, terutama dalam perkara yang menyangkut kehormatan, seksualitas, dan relasi keluarga. Kajian tentang inkorporasi hukum adat dan “living law” mengingatkan bahwa pengakuan normatif tidak otomatis bertransformasi menjadi perlindungan. Tanpa perangkat institusional yang peka terhadap relasi kuasa, pengakuan itu dapat bergerak sebagai simbol politik atau sebagai kanal baru bagi pembedaan sosial atas kekerasan (Asmawi et al., 2025). Oleh sebab itu, pembahasan *honor killing* dalam konteks KUHP baru memerlukan lensa yang memisahkan dua hal, yakni “adanya norma pidana” dan “kapasitas sistem hukum untuk membaca motif kehormatan sebagai kekerasan berbasis relasi kuasa”.

Artikel ini menggunakan istilah “mitologi reformasi pidana” untuk menamai kecenderungan yang sering muncul dalam transisi kodifikasi, seperti pembaruan hukum diperlakukan sebagai bukti bahwa problem kekerasan sudah diurus, sementara mekanisme sosial yang melanggengkan kekerasan tetap bekerja dengan bahasa pembedaan yang mapan. Dalam isu *honor killing*, bahasa pembedaan tersebut berkisar pada klaim kehormatan, aib, dan pemulihan martabat keluarga. Kehormatan, dalam struktur sosial tertentu, tidak berhenti sebagai nilai personal; kehormatan berfungsi sebagai modal sosial yang menentukan posisi keluarga dalam jaringan relasi. Kehilangan kehormatan dipersepsikan sebagai kehilangan status, sehingga “pemulihan” kehormatan

dibayangkan memerlukan tindakan yang tegas, bahkan fatal. Dari sini tampak bahwa *honor killing* tidak selalu beroperasi sebagai tindakan individual yang spontan, melainkan sebagai tindakan disipliner yang memperoleh makna sosial dan, dalam kondisi tertentu, memperoleh toleransi sosial. Literatur kritis tentang *honor-based violence* menolak kecenderungan untuk menempatkan kekerasan kehormatan semata-mata sebagai “produk budaya” yang terpisah dari struktur patriarki dan bias institusional. Narasi budaya yang disederhanakan justru dapat menutup pertanyaan yang lebih penting: bagaimana negara, aparat, dan masyarakat memproduksi kondisi yang membuat kekerasan dapat dimaafkan, dinegosiasikan, atau disangkal (Utama, 2021).

Pilihan fokus pada “potensi” *honor killing* di Indonesia bersandar pada logika risiko struktural. Kekerasan fatal terhadap perempuan merupakan ujung dari rangkaian kontrol—pengawasan, pembatasan, ancaman, kekerasan berulang—yang terjadi dalam relasi intim atau keluarga. Bukti global mengenai *gender-related killings* menegaskan bahwa pembunuhan perempuan oleh pasangan intim atau anggota keluarga merupakan pola yang konsisten lintas negara (Kumar & Tanwar, 2025). Ketika rangkaian kontrol tersebut dikaitkan dengan klaim kehormatan, pembunuhan memperoleh justifikasi tambahan, korban diposisikan sebagai sumber aib, keluarga diposisikan sebagai pihak yang “dipermalukan”, dan pelaku diposisikan sebagai pemulih martabat. Dalam situasi demikian, perangkat hukum pidana yang hanya menekankan peristiwa pembunuhan sebagai tindakan individual cenderung terlambat, karena ia menangkap akibat tanpa membaca proses sosial yang mendahului akibat.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan pokok. Pertama, pada bagian mana desain normatif KUHP baru dan kebiasaan penegakan hukum yang menyertainya berpotensi gagal mengenali pembunuhan yang didorong klaim kehormatan sebagai kekerasan berbasis gender yang disokong tekanan sosial? Kedua, intervensi kebijakan kriminal apa yang dapat dilakukan untuk menutup ruang normalisasi dan mencegah impunitas tanpa menunggu hadirnya delik khusus “*honor killing*”? Dua pertanyaan tersebut mengarahkan pembahasan pada tiga fokus: pembacaan konseptual tentang *honor killing* sebagai tindakan disipliner, pemetaan celah penanganan perkara yang memungkinkan motif kehormatan tersamarkan, serta rancangan indikator dan langkah institusional yang dapat memperkuat proteksi korban dalam kerangka delik pembunuhan yang telah tersedia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, terutama ketentuan dalam KUHP baru beserta dokumen kebijakan yang relevan, serta karya ilmiah yang membahas kekerasan berbasis kehormatan, kontrol sosial dalam keluarga, dan kebijakan kriminal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis

secara kualitatif-doktrinal untuk memetakan batas kemampuan kodifikasi dalam mengenali motif kehormatan, menilai titik rawan penanganan perkara yang mendorong normalisasi, dan merumuskan indikator operasional serta opsi intervensi kebijakan kriminal tanpa menunggu pembentukan delik khusus.

3. Memahami *Honor killing*: Bukan Sekadar Pembunuhan, Melainkan Tata Nilai yang Menghukum

Honor killing merupakan pembunuhan yang disandarkan pada klaim pemulihan kehormatan keluarga atau kelompok (Kadir, 2026a). Di tingkat doktrinal, pembunuhan selalu dapat dipetakan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan tertentu. Namun *honor killing* menambahkan lapisan yang lebih kompleks karena motifnya bukan semata kebencian personal atau keuntungan material, melainkan logika pemurnian reputasi kolektif. Dalam logika ini, korban ditempatkan sebagai sumber “aib”, sedangkan keluarga atau figur tertentu di dalam keluarga diposisikan sebagai pihak yang harus memulihkan martabat. Peralihan posisi moral tersebut penting karena mengubah cara masyarakat menilai peristiwa. Pembunuhan tidak selalu dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya tercela, melainkan sebagai tindakan yang “dipahami”, “diterima”, atau setidaknya “dapat dinegosiasikan” melalui bahasa kehormatan. Literatur tentang “*honour crimes*” berulang kali menegaskan bahwa kunci persoalannya bukan hanya pada peristiwa pembunuhan, melainkan pada kerangka sosial yang membuat pembunuhan memperoleh legitimasi normatif dari lingkungan terdekat korban.

Kerangka sosial itu umumnya bertumpu pada gagasan kehormatan sebagai modal sosial. Kehormatan tidak sekadar reputasi personal, melainkan aset kolektif yang mengatur akses, status, dan penerimaan di dalam komunitas. Ketika kehormatan dipertaruhkan, konflik tidak lagi dibaca sebagai perselisihan dua individu, melainkan sebagai krisis posisi sosial keluarga. Pada saat yang sama, kehormatan sering dipautkan pada kontrol moral terutama pada wilayah relasi intim, seksualitas, dan pilihan hidup. Karena itu, *honor killing* hampir selalu bergerak di sekitar isu-isu yang dianggap “menggangu keteraturan”: hubungan yang tidak direstui, kehamilan di luar perkawinan, perceraian, pilihan pasangan, atau perilaku yang dianggap mencoreng keluarga. Di sini tampak bahwa *honor killing* bukan reaksi sesaat terhadap rasa malu, tetapi beroperasi sebagai mekanisme disiplin yang dibenarkan atas nama kepentingan kolektif. Pembeneran kolektif inilah yang menjelaskan mengapa, dalam banyak konteks, pelaku tidak merasa bertindak sebagai kriminal, melainkan sebagai pelaksana kewajiban moral yang “menyelamatkan” keluarga dari stigma.

Dimensi gender menjadi inti yang tidak dapat dipisahkan. Kekerasan kehormatan, termasuk *honor killing*, lebih sering menempatkan perempuan sebagai objek kontrol dan sebagai penanda reputasi keluarga, sementara laki-laki diposisikan sebagai penjaga martabat (Kadir, 2026c). Pola ini bukan kebetulan, melainkan hasil negosiasi patriarkal dalam struktur sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai simbol keteraturan

dan kepatuhan. Konsep *“bargaining with patriarchy”* menjelaskan bahwa patriarki berfungsi bukan hanya melalui paksaan, melainkan juga melalui kompromi sosial yang memberi sebagian keuntungan status kepada aktor laki-laki dan memberi tekanan kepatuhan kepada perempuan, sehingga kontrol atas perilaku perempuan tampil sebagai kewajaran sosial (AlQahtani et al., 2022). Dalam kerangka ini, *honor killing* sebagai titik ekstrem dari logika kontrol. Apabila mekanisme kontrol sehari-hari gagal, kekerasan fatal dipakai sebagai perangkat pemulihan otoritas keluarga.

Fungsi *honor killing* sebagai disiplin sosial juga memperlihatkan persoalan penting bagi hukum pidana. Pembunuhan diproses dalam sistem hukum yang cenderung individualistik. Sistem hukum yang lazim mengasumsikan subjek pelaku yang otonom, keputusan yang personal, dan motif yang dapat ditarik sebagai preferensi individu. Dalam *honor killing*, motif tidak jarang bersifat relasional karena tekanan keluarga, tuntutan komunitas, atau kekhawatiran terhadap stigma kolektif dapat membentuk keputusan pelaku. Pada tahap praktis, relasi kuasa ini mempengaruhi jalannya perkara. Keluarga korban dapat mendorong penyelesaian informal, saksi dapat menghindar, dan komunitas dapat memberi dukungan moral kepada pelaku.

Penjelasan konseptual ini dapat dipertajam melalui gagasan disiplin dalam kajian kekuasaan modern. Kekuasaan tidak selalu hadir sebagai larangan eksplisit tetapi sering bekerja melalui normalisasi, pengawasan, dan koreksi perilaku, sehingga tubuh menjadi ruang yang diatur dan diproduksi sebagai “patuh” atau “menyimpang” (Huda & Kamal, 2022). Dalam horizon tersebut, *honor killing* menjadi puncak dari praktik disipliner yang bergerak dari pengawasan menuju hukuman. Mekanisme ini tidak identik dengan aparat negara, dapat bekerja di dalam keluarga dan komunitas sebagai “mikro-otoritas” yang mengatur perilaku. Ketika mikro-otoritas ini berhadapan dengan otoritas negara, muncul persaingan diam-diam, seperti komunitas cenderung mempertahankan logika penghukuman internal, sementara negara menuntut monopoli penghukuman melalui hukum pidana. Jika negara tidak memiliki perangkat pembacaan yang peka terhadap logika kehormatan, perkara mudah kembali ke orbit komunitas, dibingkai sebagai urusan keluarga, diredam dengan kompromi, atau dipahami sebagai konflik moral yang tidak layak dibaca sebagai kekerasan berbasis relasi kuasa.

Dari titik ini, definisi *honor killing* dalam artikel ini perlu ditetapkan secara operasional, bahwa *honor killing* adalah pembunuhan yang didorong klaim pemulihan kehormatan kolektif, berlangsung dalam ekologi kontrol sosial, dan beroperasi melalui legitimasi atau toleransi komunitas, dengan kecenderungan korban berada pada posisi subordinat, terutama perempuan. Definisi operasional ini diperlukan agar pembahasan tidak berhenti sebagai kritik normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi indikator pembacaan perkara.

4. KUHP Baru dan “Mitologi Reformasi”

Delik pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia telah lama menjadi inti moral hukum pidana modern, dan perangkat normatif untuk menjerat perbuatan tersebut tersedia. Karena itu, persoalan *honor killing* tidak dapat direduksi menjadi “ketiadaan pasal”. Persoalan yang lebih menentukan terletak pada cara sistem hukum melalui aparat, prosedur, dan kebiasaan institusional membaca suatu peristiwa pembunuhan yang muncul dari ekologi kehormatan sebagai perkara yang semestinya diproses dengan tegas, bukan dinegosiasikan dalam bahasa moral keluarga. Reformasi pidana melalui KUHP baru mudah memunculkan keyakinan bahwa penataan pasal telah memadai untuk mengatasi kekerasan, padahal banyak kekerasan serius justru bertahan karena mekanisme sosial yang menyokongnya tetap utuh dan mendapat ruang dalam praktik penanganan perkara.

Pada tahap awal, *honor killing* cenderung memasuki sistem peradilan bukan sebagai “*honor killing*”, melainkan sebagai pembunuhan biasa yang disertai narasi sosial tertentu. Narasi ini memiliki fungsi menghaluskan kekerasan, sekaligus menggeser pusat simpati dari korban kepada pelaku atau keluarga pelaku. Istilah yang sering dipakai ialah “aib”, “dipermalukan”, “harga diri keluarga”, atau “terpaksa demi martabat”. Bahasa ini bekerja sebagai perangkat moral yang mengubah struktur penilaian. Pembunuhan diposisikan sebagai reaksi yang seolah-olah memiliki alasan yang dapat dimengerti, bahkan bila alasan itu tidak memiliki pembenaran hukum. Dalam peradilan pidana, bahasa seperti ini dapat beresonansi dengan kebiasaan penanganan perkara domestik yang cenderung meminimalkan dimensi kekuasaan dan menganggap relasi keluarga sebagai ruang privat. Ketika pembunuhan dibaca sebagai pecahnya konflik privat, perhatian penyidik dan penuntut dapat bergeser dari pembacaan motif kehormatan menuju pembuktian unsur-unsur perbuatan semata, tanpa menggali rangkaian kontrol, ancaman, dan tekanan sosial yang mendahului peristiwa fatal.

Di sinilah “mitologi reformasi pidana” bekerja. Mitologi tersebut bukan berarti pembaruan KUHP tidak bernilai, melainkan menunjuk pada kecenderungan untuk mengganti kerja institusional yang rumit dengan keyakinan normatif yang sederhana: seolah modernisasi kodifikasi otomatis menghasilkan modernisasi praktik. Dalam kebijakan kriminal kontemporer, relasi antara hukum tertulis dan praktik penegakan selalu dimediasi oleh budaya institusional, tekanan sosial, dan politik penal. Reformasi pidana dapat melahirkan perangkat baru, tetapi perangkat itu akan dioperasikan oleh institusi yang masih dipengaruhi cara pandang lama terutama cara pandang yang memberi ruang toleransi terhadap kekerasan domestik dan kekerasan berbasis kehormatan. Di bawah kondisi demikian, KUHP baru berpotensi menjadi “jaminan simbolik” memproduksi citra ketegasan negara, tetapi tidak mengubah mekanisme yang membuat sebagian kekerasan dianggap wajar, dapat dipahami, atau layak diselesaikan secara informal.

Hal ini sejalan dengan kritik yang lebih luas terhadap pergeseran budaya kontrol dalam negara modern. Ekspansi kontrol penal tidak selalu berjalan sebagai penegakan

yang setara bagi semua, melainkan sering bergerak melalui selektivitas: kelompok tertentu menjadi sasaran ketertiban, sementara kekerasan yang terjadi di ruang privat atau dibungkus bahasa moral lebih mudah meloloskan diri dari intensitas pengawasan negara (Edri-Peer & Cohen, 2024). Dalam banyak realita penegakan hukum, perkara yang menyangkut kehormatan keluarga cenderung berhadapan dengan dua jenis tekanan, yakni tekanan sosial yang mendorong “penyelesaian internal”, dan tekanan institusional untuk mengelola beban perkara secara cepat. Kombinasi keduanya membuat kehormatan berubah menjadi semacam “filter narasi” yang melembutkan pembacaan kekerasan. Hasilnya bukan impunitas dalam arti hukum sama sekali tidak bekerja, melainkan impunitas yang lebih halus karena perkara diproses tanpa pembacaan relasi kuasa, sehingga akar kekerasan tidak tersentuh, korban tidak dipulihkan secara layak, dan risiko pengulangan tetap tinggi.

Masalah lain yang memperkuat mitologi reformasi terletak pada populisme penal sebagai atmosfer kebijakan. Diskursus pembaruan KUHP sering dibungkus sebagai “kebutuhan nasional” dan “ketertiban sosial”, sehingga keberhasilannya mudah diukur dari kemampuan hukum pidana mengatur perilaku publik. Di banyak negara, populisme penal mendorong hukum pidana tampil sebagai alat moral yang menjanjikan rasa aman cepat, meski kebijakan tersebut tidak selalu dibarengi investasi pada perlindungan korban dan kapasitas institusi (Dogan, 2020). Dalam konteks *honor killing*, *populisme penal* dapat menghasilkan paradoks bahwa pidana tampak tegas sebagai retorika, tetapi penanganan perkara tetap bergantung pada norma sosial yang bekerja di ruang keluarga. Jika kehormatan dilihat sebagai alasan moral yang “dapat dimengerti”, maka ketegasan yang dijanjikan oleh reformasi pidana berpotensi berhenti sebagai slogan, sementara perangkat perlindungan korban tetap rapuh.

Di dalam perkara yang didorong klaim kehormatan, kerentanan korban tidak hanya terletak pada peristiwa pembunuhan itu sendiri, melainkan pada situasi sebelum pembunuhan misalnya kontrol, ancaman, dan isolasi. Jika aparat membaca perkara semata sebagai konflik sesaat, maka indikator eskalasi kekerasan sebelum kejadian tidak akan terdeteksi. Keengganan saksi memberikan keterangan pun tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah pembuktian, melainkan sebagai bagian dari “diam kolektif” yang diproduksi oleh komunitas demi menjaga nama baik. Pada tahap ini, reformasi pidana yang berfokus pada rumusan delik tidak menyentuh persoalan.

5. Potensi *Honor killing* di Indonesia: Jalur Produksi, Celah, dan Indikator

Potensi *honor killing* di Indonesia lebih tepat dibaca sebagai risiko yang dibentuk oleh rangkaian kontrol, tekanan sosial, dan cara perkara dikelola sejak tahap paling awal. Pembunuhan yang dibungkus kehormatan jarang lahir sebagai tindakan tunggal yang berdiri sendiri. Ia cenderung hadir sebagai ujung dari proses yang berjalan bertahap, berlapis, dan kerap tidak terlihat sebagai ancaman pidana sampai kekerasan mencapai titik fatal. Jalur produksi semacam ini dapat dipetakan mulai dari munculnya kecurigaan

atau tuduhan terhadap korban biasanya terkait relasi intim, pilihan pasangan, atau perilaku yang dianggap menyimpang dari standar moral keluarga yang kemudian memicu pengawasan. Pengawasan bergerak menjadi pembatasan mobilitas, pelarangan komunikasi, penyitaan akses ekonomi, atau pemutusan jejaring sosial. Dalam fase berikutnya, ancaman disampaikan bukan dalam bahasa kriminal, melainkan dalam bahasa moral: “mempermalukan keluarga”, “merusak nama baik”, atau “menghancurkan martabat”. Bahasa moral semacam ini bukan dekorasi; ia membentuk legitimasi tindakan berikutnya dan menyiapkan kondisi sosial agar kekerasan tampak wajar. Ketika pembatasan tidak menghasilkan kepatuhan, kekerasan fisik sering muncul sebagai koreksi. Pada tahap ini, pembunuhan dapat tampil sebagai “solusi terakhir” demi pemulihan kehormatan, lalu dihadirkan sebagai tindakan yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan sosial.

Konstruksi bertahap tersebut sejalan dengan temuan penting dalam riset pembunuhan dalam relasi intim: pembunuhan sering didahului oleh indikator eskalasi yang dapat dilacak, seperti riwayat kekerasan sebelumnya, kontrol posesif, ancaman, dan isolasi korban. Faktor-faktor risiko pada pelaku dan relasi berperan besar dalam menuju kekerasan fatal, sehingga pencegahan efektif menuntut kemampuan institusi untuk membaca rangkaian kontrol, bukan hanya peristiwa puncak (Khan et al., 2023). Dalam konteks *honor killing*, rangkaian kontrol tersebut memperoleh bahan bakar tambahan berupa legitimasi sosial. Kekerasan tidak lagi dipahami sekadar sebagai dominasi personal, melainkan sebagai tindakan yang ditempatkan dalam narasi “kepentingan keluarga”. Narasi ini memberi dua konsekuensi yang berat. Pertama, korban sulit mencari perlindungan karena tindakan pelaku “dikawal” solidaritas keluarga; kedua, pihak luar termasuk aparat lebih mudah tergoda untuk melihat perkara sebagai konflik privat yang dapat diredam melalui penyelesaian informal.

Celah struktural yang paling menentukan muncul ketika mekanisme sosial menekan proses penegakan hukum. Dalam perkara yang dikendalikan logika kehormatan, komunitas berperan sebagai produsen narasi. Komunitas dapat membangun cerita tunggal yang menempatkan korban sebagai sumber masalah dan pelaku sebagai pihak yang “terprovokasi” atau “terdesak” (Kadir, 2026b). Karena narasi itu dibangun sebagai moralitas, bukan sebagai kriminalitas, cenderung lebih mudah diterima oleh lingkungan sosial dan bahkan dapat mempengaruhi cara aparat menilai urgensi tindakan. Pada saat yang sama, keluarga korban tidak selalu memiliki posisi tawar untuk melawan narasi tersebut. Tekanan untuk “menjaga nama baik”, “menutup aib”, atau “tidak mempermalukan keluarga” dapat membuat pelaporan terlambat atau membuat keterangan saksi menjadi minimal. Dalam kondisi ekstrem, proses penegakan hukum dipersempit melalui kompromi yang dipresentasikan sebagai “jalan damai”. Damai, dalam konteks ini, bukan resolusi yang adil, tetapi mekanisme penutupan perkara yang memulihkan reputasi pelaku dan membungkam korban atau keluarga korban (Taghreed, 2020).

Potensi *honor killing* juga dipengaruhi oleh cara negara memosisikan norma sosial dalam kebijakan pidana dan praktik keadilan. Pengakuan terhadap norma yang hidup di masyarakat dapat memberi ruang bagi penyelesaian yang selaras dengan rasa keadilan lokal, tetapi pada saat yang sama dapat membuka ruang pembenaran bila norma tersebut menekan korban atau memelihara hierarki gender. Di sini, perbedaan antara pluralisme hukum yang melindungi dan pluralisme hukum yang menormalisasi kekerasan menjadi penting. Ketika diskursus “hukum yang hidup” tidak disertai perangkat proteksi korban, maka yang menguat bukan perlindungan, melainkan kemampuan norma sosial untuk mengatur kembali perkara melalui jalur informal yang tidak transparan. Sejumlah pembahasan mengenai keadilan restoratif dalam konteks Indonesia mengingatkan bahwa restorasi yang tidak sensitif pada relasi kuasa berisiko mengulang ketidakadilan tekanan untuk berdamai dapat berubah menjadi tekanan untuk tunduk, terutama pada korban yang berada dalam posisi subordinat (Sneha S et al., 2020). Implikasi ini relevan bagi *honor killing*, sebab tekanan damai sering digunakan sebagai strategi pemulihan reputasi, bukan pemulihan korban (Kadir et al., 2026).

Agar pembahasan tidak berhenti sebagai peringatan normatif, diperlukan indikator operasional untuk mengenali honor-based killing sejak tahap awal. Indikator pertama adalah riwayat kontrol sosial yang kuat seperti pembatasan komunikasi, pelarangan aktivitas, atau pengawasan intensif oleh keluarga. Indikator kedua ialah ancaman yang disampaikan dengan bahasa kehormatan bukan semata ancaman fisik, tetapi ancaman moral seperti “mempermalukan keluarga” yang disertai tuntutan kepatuhan. Indikator ketiga adalah keterlibatan kolektif: lebih dari satu anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, atau perencanaan tindakan, termasuk upaya menutupi fakta setelah kejadian. Indikator keempat ialah dukungan atau toleransi komunitas terhadap pelaku, yang tampak dari upaya meredam pelaporan, mengarahkan keluarga korban untuk berdamai, atau membangun narasi bahwa korban “pantas” menerima akibat. Indikator kelima ialah pola eskalasi yang didahului kekerasan berulang dan isolasi korban, yang dalam literatur kekerasan berbasis kehormatan sering muncul sebagai rangkaian kontrol sebelum kekerasan fatal terjadi (Ahmed et al., 2025). Indikator keenam adalah gejala “penyelesaian cepat” pasca kejadian: dorongan untuk menutup perkara demi reputasi, termasuk tekanan terhadap saksi agar tidak memberi keterangan yang merugikan pelaku.

6. Arah Kebijakan Kriminal: Intervensi yang Realistis Tanpa Menunggu Delik Khusus

Perdebatan tentang perlunya delik khusus *honor killing* sering muncul sebagai respons cepat terhadap kekosongan kodifikasi. Secara simbolik, delik khusus dapat berfungsi sebagai deklarasi bahwa negara mengenali kekerasan berbasis kehormatan sebagai masalah serius, bukan sekadar varian pembunuhan biasa. Delik khusus juga berpotensi membantu standardisasi pembacaan motif kehormatan, terutama pada tahap awal penanganan perkara ketika narasi “aib keluarga” sering dipakai untuk mengaburkan

relasi kuasa. Namun delik khusus tidak selalu menjadi jawaban yang paling efektif bila problem yang paling menentukan justru berada pada budaya penanganan perkara domestik, ketergantungan pada penyelesaian informal, serta lemahnya perangkat perlindungan korban dan saksi. Dalam konteks seperti itu, delik khusus dapat berhenti sebagai penanda normatif yang kuat, tetapi tidak mengubah rute normalisasi yang bekerja melalui tekanan komunitas dan kompromi sosial (Ne'eman-Haviv & Saleh, 2025).

Kebijakan kriminal yang lebih realistis dapat dimulai dari penguatan tata kelola perkara, terutama melalui standar identifikasi *honor-based violence* dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Ukuran keberhasilan pada tahap ini bukan terletak pada penambahan rumusan pidana, melainkan pada kemampuan institusi membaca indikator. Ketika indikator kontrol sosial, ancaman kehormatan, keterlibatan kolektif keluarga, dan dorongan “damai demi reputasi” terdeteksi, pengelolaan perkara perlu bergerak dengan protokol khusus: perlindungan saksi lebih awal, pemetaan risiko terhadap anggota keluarga lain yang rentan, dan strategi pemeriksaan yang menahan perkara dari tekanan penyelesaian informal. Penguatan protokol ini juga menuntut pelatihan aparat agar tidak menganggap perkara sebagai “konflik keluarga biasa” ketika terdapat jejak kontrol dan ancaman yang sistematis.

Langkah berikutnya adalah penataan kebijakan institusional untuk mengurangi pengaruh “filter moral” dalam penanganan perkara. Filter moral merujuk pada kecenderungan menilai kekerasan melalui narasi yang membangkitkan simpati terhadap pelaku misalnya karena pelaku dianggap “dipermalukan” atau “terdesak oleh aib”. Dalam pendekatan kebijakan yang lebih matang, narasi itu harus diperlakukan sebagai faktor risiko, bukan sebagai alasan untuk meredam intensitas penegakan. Praktik di sejumlah yurisdiksi menunjukkan bahwa respons terhadap *honor-based violence* memerlukan kerja lintas sektor aparat penegak hukum, layanan sosial, lembaga perlindungan korban, serta otoritas lokal yang memahami dinamika komunitas. Kajian tentang pendekatan legal dan institusional terhadap *honor-based violence* menekankan pentingnya koordinasi, panduan operasional, dan perangkat rujukan korban yang mudah diakses bukan hanya ketentuan pidana yang lebih berat (Gultom et al., 2025). Intinya ialah memindahkan fokus dari “hukuman setelah kejadian” menuju “intervensi sebelum kejadian” melalui deteksi dini, proteksi, dan mitigasi tekanan sosial.

Dalam kerangka ini, keberadaan delik khusus jika kelak dipertimbangkan seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat kebijakan. Pusat kebijakan lebih tepat diletakkan pada tiga agenda. Pertama, standardisasi indikator *honor-based violence* yang dapat dimasukkan ke dalam pedoman internal penyelidikan dan penuntutan, termasuk penilaian risiko terhadap korban dan saksi. Kedua, penajaman protokol perlindungan korban yang tidak bergantung pada persetujuan keluarga, karena dalam perkara kehormatan justru keluarga dapat menjadi sumber tekanan dan risiko. Ketiga, pembatasan ruang penyelesaian informal yang memulihkan reputasi pelaku tetapi

mengorbankan keselamatan korban. Tanpa pembatasan ini, mekanisme “damai” mudah berubah menjadi teknologi sosial untuk membungkam.

Agenda pencegahan juga perlu ditarik ke level yang lebih konseptual, yaitu pembongkaran logika kehormatan sebagai pembenar kekerasan. Literatur konseptual tentang honor-based violence menempatkan kehormatan sebagai konstruksi sosial yang menautkan kontrol seksual, reputasi keluarga, dan hierarki gender (Porrás-Gómez, 2022). Implikasi kebijakan dari pembacaan tersebut jelas: pencegahan efektif menuntut langkah yang mengurangi toleransi sosial terhadap kekerasan atas nama kehormatan, serta meningkatkan kapasitas institusi untuk berpihak pada keselamatan korban dalam konflik keluarga. Tanpa perubahan pada cara institusi membaca dan mengelola tekanan sosial, hukum pidana akan terus bekerja reaktif menghukum akibat sementara jalur produksi kekerasan tetap berjalan melalui kontrol, isolasi, dan ancaman yang tidak terlihat sebagai ancaman pidana.

Dengan demikian, arah kebijakan kriminal yang paling masuk akal untuk konteks Indonesia adalah penguatan perangkat institusional yang dapat bekerja segera: pedoman identifikasi indikator, pelatihan pembacaan motif kehormatan, protokol perlindungan korban dan saksi, serta koordinasi layanan. Delik khusus dapat diperdebatkan, tetapi tidak layak menjadi satu-satunya jawaban, sebab problem utamanya bukan ketiadaan larangan pembunuhan, melainkan mekanisme sosial yang menormalisasi dan menyamakan kekerasan.

7. Kesimpulan dan Saran

KUHP baru penting sebagai fondasi normatif, tetapi fondasi tidak identik dengan bangunan. Dalam isu *honor killing*, pembaruan kodifikasi berhadapan dengan kekerasan yang memperoleh energi dari tata nilai keluarga, tekanan komunitas, dan politik gender yang menempatkan tubuh perempuan sebagai medan kontrol sosial. Ketika pembunuhan dibingkai sebagai “aib keluarga” atau “pemulihan martabat”, peristiwa fatal mudah dipindahkan dari wilayah kriminalitas ke wilayah moralitas. Di situlah rasa aman yang lahir dari reformasi kodifikasi menjadi rapuh. Norma hukum pidana tersedia, namun penanganan perkara dapat digerakkan oleh narasi pembenar yang melemahkan posisi korban dan mengaburkan relasi kuasa.

Risiko terbesar bukan hanya pada pemidanaan yang tidak tegas, melainkan pada ketidakmampuan institusi mendeteksi rangkaian kontrol dan ancaman sebelum kekerasan mencapai titik fatal. Karena itu, ukuran respons yang memadai tidak cukup diletakkan pada perdebatan delik khusus. Ukuran respons yang lebih menentukan terletak pada perangkat operasional: indikator yang dikenali sejak awal, protokol perlindungan korban dan saksi yang tahan terhadap tekanan keluarga, serta tata kelola perkara yang menahan dorongan penyelesaian informal yang memulihkan reputasi pelaku. Arah tersebut memindahkan fokus dari kebanggaan pada teks menuju

keberanian institusional untuk melindungi pihak yang paling rentan dalam konflik kehormatan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, M. K., Ur Rehman, T., & Ammar, M. (2025). *Honor killings* in Pakistan: Patriarchy, Law, and the Struggle for Human Rights. *Aliman Journal*, 3(3), 27–35.
- AlQahtani, S. M., Almutairi, D. S., BinAqeel, E. A., Almutairi, R. A., Al-Qahtani, R. D., & Menezes, R. G. (2022). *Honor killings* in the Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review. *Healthcare*, 11(1), 74. <https://doi.org/10.3390/healthcare11010074>
- Asmawi, Fudhaili, A., Dahlan, A., Yunus, N. R., & Azizah. (2025). Living Law in Indonesia's New Criminal Code: Legal Controversies and its Relevance with the Urf. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 581–610. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.07>
- Cook, E. A., Miles, C., & Pullerits, M. (2026). Definitions of non-intimate partner and family-related femicide/feminicide: A scoping review. *Social Science & Medicine*, 118917. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118917>
- Dogan, R. (2020). Can *Honor killings* Be Explained With the Concept of Social Death? Reinterpreting Social Psychological Evidence. *Homicide Studies*, 24(1), 1271–50.
- Durose, C., & Lowndes, V. (2024). Gendering Discretion: Why Street-Level Bureaucracy Needs a Gendered Lens. *Political Studies*, 72(3), 1026–1049. <https://doi.org/10.1177/00323217231178630>
- Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2024). Citizens' illegal behaviour as a response to unsatisfactory street-level encounters: the causal relationship between procedural justice and vigilantism. *Public Management Review*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2399145>
- Gultom, R. E., Syahrin, M. A., & Bakhtiar, M. (2025). CEDAW Perspective on Legal Protection for Women Victims of *Honor killing* in Pakistan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(2), 166–182. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2025.25.2.16079>
- Huda, S., & Kamal, A. (2022). Assessing Demographics-Based Differences in Attitude Toward *Honor killings*. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), NP3224–NP3241. <https://doi.org/10.1177/0886260520927499>

- Kadir, Z. K. (2025). Kehormatan sebagai Pertunjukan: Kajian Kriminologis terkait Ritual, Simbol, dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Fenomena *Honor killing*. *Kajian Eksekusi Madani Law Journal*, 2(3), 139–150.
- Kadir, Z. K. (2026a). Batas Hukum Pembunuhan demi Kehormatan (*Honor killing*) dan Religious Vigilantism sebagai Penegakan Moral Privat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 486–498.
- Kadir, Z. K. (2026b). Doktrin Provokasi Heat Of Passion Dan Diskresi Pidana Dalam Perkara Pembunuhan Demi Kehormatan (*Honor killing*). *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 92–106.
- Kadir, Z. K. (2026c). *Honor killing* dan Blood Feud: Kerangka Komparatif Pembunuhan Kolektif dan Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Peran. *MUARA HUKUM : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(1), 58–73.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Khan, S., Thambiah, S., & Khoo, Y. H. (2023). Women's Agency as Reason for Life Threats Among the Pashtuns in Pakistan: Narratives of Women Fleeing *Honor killing* and Masculine Domination. *Violence Against Women*, 29(3–4), 431–452. <https://doi.org/10.1177/10778012221092468>
- Kumar, S., & Tanwar, S. (2025). Honour Killings, Khap Panchayats and Gender Violence in Haryana. *The Creative Launcher*, 10(4), 157–165. <https://doi.org/10.53032/tcl.2025.10.4.18>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing *Honor killing* Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Ne'eman-Haviv, V., & Saleh, R. (2025). Understanding attitudes toward *honor killing*: The roles of gender, cultural identity, and personality traits in druze society- brief report. *International Journal of Intercultural Relations*, 109, 102301. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2025.102301>
- Porras-Gómez, A.-M. (2022). Constitutional Transformation and Gender Equality: The Case of the Post-Arab Uprisings North African Constitutions. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1), 235–265. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab028>

Sneha S, Smriti Sarathi, P. Sampath Kumar, Rajesh R, Chander U, & Jagdish Kamal. (2020). Perspective on the Immorality of *Honor killings* - A Review Article. *Medico-Legal Update*, 20(1), 71.

Taghreed, M. (2020). *Honor killings*, What Does it Feel to be a Problem? What Does it Feel to be a Woman? Jordan as an Example. *Biodiversity Online Journal*, 1(2), 1–7.

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>